



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR: 402/PID.B/2013/PN.JR)**

***THE JUDGE'S DECISION IS NOT BASED ON CHARGES OF PUBLIC
PROSECUTORS IN THE CRIME OF NARCOTICS
(VERDICT NUMBER : 402/PID.B/2013/PN.Jr)***

Oleh:

**ANGGA AZIRANA PRAMONO
NIM 090710101082**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR: 402/PID.B/2013/PN.JR)**

***THE JUDGE'S DECISION IS NOT BASED ON CHARGES OF PUBLIC
PROSECUTORS IN THE CRIME OF NARCOTICS
(VERDICT NUMBER : 402/PID.B/2013/PN.Jr)***

**ANGGA AZIRANA PRAMONO
NIM 090710101082**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya^{*}

^{*}Dikutip dari Al-Qur'an Surat At-Tin Ayat 8, 2006, Qur'an Tajwid dan terjemahan, maghfirah pustaka, jakarta, hlm 597.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai sebagai ungkapan rasa sayang, cinta, dan kasih yang tulus serta ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Hadi Pramono dan Ibunda Sunanik yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayangnya selama ini;
2. Guru-guruku sejak SD sampai SMA serta dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya untuk dibagikan;
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang kubanggakan;

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 402/Pid.B/2013/PN.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANGGA AZIRANA PRAMONO

NIM 090710101082

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 OKTOBER 2014**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP: 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 402/Pid.B/2013/PN.Jr)**

Oleh :

ANGGA AZIRANA PRAMONO
NIM 090710101082

Pembimbing utama,

Pembimbing anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP: 197507252001122002

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 (dua puluh sembilan)

Bulan : September

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP: 19620411 198902 1001

SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H.
NIP:197004281998022001

Anggota Penguji :

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.**
NIP: 195703241986011001

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**
NIP: 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGA AZIRANA PRAMONO

NIM : 090710101082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berudul : **“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Putusan Nomor: 402/Pid.B/2013/PN.Jr)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 september2014

Yang Menyatakan

ANGGA AZIRANA PRAMONO

NIM 090710101082

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor: 402/Pid.B/2013/PN.J.** Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, Dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Laely Wulandari S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sekaligus mbak yang selalu memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih banyak mbak putri salju;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan perbaikan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Orang tua tercinta, Hadi Pramono dan Sunanik yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril dan materiil;
8. Adik-adikku Lia dan Jaka yang selalu memberikan keceriaan dan bantuannya kepada penulis;

9. Saudara seangkatanku di IMPA Akasia angkatan 28 yang super bodoh(Fatoni, Ndaru, Ayu, Benny, Reya, Dina, Prita) semoga sehat selalu;
10. Para penghuni sekret Dumam, Zidni, Adrian, Maulid, Edi, Adi, Irsyad, Deni, Ageng, dan kopingterima kasih atas kebersamaannya semoga kalian tetap bertahan di sekret selalu;
11. Adik-adik yang selalu menemaniku bermain dan memberi inspirasi cikra, lorensia, rosvita, ika,rina, septian, amelia, yusha, jeffry, dan Tarno terima kasih atas tawa dan canda kalian kepada penulis;
12. Calon penghuni tetap rumah persaudaraanSela, Rosa, Eka, Hadi, Daus, Jodi, Yuda, dan Alifterima kasih atas perhatian kalian kepada penulis;
13. Kakak angkatanku Wildan,Renal, Abi, Rizki, Dian, Graha, Bahtiar, Retno, Haryo, dan Rahmat yang telah banyak memberikan pengalaman untuk penulis;
14. Penghormatan yang setinggi-tingginya kepada almarhum Kardono yang telah banyak melakukan penyelamat kepada saudara-saudara di sekelilingnya;
15. Seluruh teman-teman fakultas hukum khususnya angkatan 2009;
16. Penghuni rumah samping yang selalu membuat penulis selalu merasa iba dalam melakukan segala hal, terima kasih atas sifat peduli yang kalian berikan;
17. Salam Lestari untuk semua mapala karenamu lah penulis bisa tetap sabar menghadapi segala cobaan;

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 29 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Berlakunya hukum acara pidana nasional sudah barang tentu akan banyak timbul perubahan penting, tidak hanya dalam praktik peradilan pidana, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana mengatur bahwa dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dilampirkan dalam surat yang berbentuk surat dakwaan dan didalamnya terdapat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Sebagaimana yang di atur dalam KUHAP pada pasal 182 ayat 4 yaitu musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, maka dari itu hakim tidak diperkenankan untuk memeriksa kasus pidana diluar dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pengadilan agar pemeriksaan tidak melebar dan dapat melindungi terdakwa dari hal-hal yang sifatnya dapat merugikan terdakwa. Hal yang telah di putus oleh Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor :402/Pid.B/2013/PN.Jr menyatakan putusan pemidanaan bagi terdakwa, meskipun seharusnya surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dan putusan di persidangan tetapi hakim tidak memakai surat dakwaan sebagai dasar untuk memutus sebuah kasus.

Permasalahan pada skripsi ini pertama, apakah formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa sudah memenuhi syarat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP dan apakah dasar Putusan Hakim Nomor: 402/pid.B/2013/PN.Jr sesuai dengan KUHAP. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menganalisis formulasi dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah sesuai dengan syarat-syarat surat dakwaan yang tercantum pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan untuk menganalisis kesesuaian putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor: 402/pid.B/2013/PN.Jr dengan KUHAP.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka metode penulisan dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan

undang-undang dan pendekatan konseptual. Serta sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum.

Kesimpulan :*pertama*, Formulasi dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan syarat surat dakwaan yang diatur pada pasal 143 ayat (2). Tidak ada masalah terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena itulah seharusnya surat dakwaan ini menjadi landasan/dasar bagi majelis hakim dalam memeriksa perbuatan terdakwa di pengadilan. *Kedua*, putusan Hakim berupa pemidanaan dalam kasus ini tidak sesuai dengan KUHAP karena tidak berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya apabila perbuatan terdakwa tidak terbukti seperti dalam dakwaan JPU maka hakim membebaskan terdakwa seperti yang di atur pada pasal 191 ayat (1) KUHAP, bukan mengadili terdakwa dengan pasal yang baru yang tidak di dakwakan JPU. Jika putusan hakim bersifat mempidana maka sarus memuat sesuai pasal 197 KUHAP, dan hakim tidak memasukkan pasal 197 ayat (1) huruf c dan e yang harus mencantumkan surat dakwaan dan tuntutan pidana pada putusan hakim.

Saran dari penulisan ini yaitu Surat dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap akan memudahkan hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan. Selain itu, akan menghindarkan dari tindakan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa diluar dari apa yang didakwakan terhadap terdakwa. Jika berdasarkan uraian surat dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti bersalah maka kasus tersebut seharusnya selesai. Hakim tidak boleh memeriksa diluar dari surat dakwaan selama syarat-syarat surat dakwaan tersebut terpenuhi. Pemeriksaan perkara yang secara utuh didasarkan pada surat dakwaan tidak akan merugikan terdakwa karena haknya untuk melakukan pembelaan dapat dilakukan secara utuh dan jelas berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	6
1.3 TujuanPenelitian	6
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana dan TindakPidanaNarkotika.....	10

2.1.1 Tindak Pidana	10
2.1.2 Tindak Pidana Narkotika	11
2.1.3 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika	12
2.2 Surat Dakwaan	16
2.2.1 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	16
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan	17
2.2.3 fungsi surat dakwaan	19
2.2.3 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan	20
2.3 Pembuktian.....	23
2.3.1 pengertian pembuktian.....	23
2.3.2 Sistem Pembuktian	24
2.3.3 Macam-Macam Alat Bukti	25
2.4 Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	28
2.4.2 Jenis Pertimbangan Hakim	28
2.4.3 tugas dan wewenang hakim	30
2.5 Putusan Pengadilan	31
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	31
2.5.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	32
2.5.3 Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan	33

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Formulasi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perbuatan Terdakwa dengan Syarat Surat Dakwaan Pada Pasal 143 Ayat (2) KUHAP	36
3.2 Kesesuaian Dasar Putusan Hakim Nomor: 402/Pid.B/2013/Pn.Jr Dengan Tujuan Ilmu Hukum	47

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN